



SALINAN

BUPATI SINJAI
PROVINSI SULAWESI SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SINJAI,

- Menimbang:
- a. bahwa dengan adanya beberapa objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, perlu melakukan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);
7. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 5), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 68);
8. Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 25), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23);
9. Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2014 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 75);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SINJAI
dan
BUPATI SINJAI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA
ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN
OLAHRAGA.

Pasal I

Beberapa Ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi Dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 19, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 19), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga (Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Tahun 2012 Nomor 27, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai Nomor 23), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) dan ayat (4) diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Struktur tarif digolongkan berdasarkan jenis fasilitas.
- (2) Besarnya tarif ditetapkan berdasarkan tarif fasilitas sejenis yang berlaku di Kabupaten Sinjai.
- (3) Dalam hal tarif pasar yang berlaku sulit ditemukan, maka tarif ditetapkan sebagai jumlah pembayaran per satuan unit pelayanan/jasa, yang merupakan jumlah unsur-unsur yang meliputi:
 - a. unsur biaya per satuan penyediaan biaya langsung;
 - b. unsur biaya per satuan penyediaan biaya tak langsung;
 - c. unsur biaya per satuan penyusutan aktiva tetap dan tidak tetap;
 - d. unsur biaya per satuan lain-lain berkenaan dengan penyediaan jasa yang bersangkutan; dan
 - e. unsur per satuan keuntungan yang dikehendaki.
- (4) Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut:

NO	OBYEK PELAYANAN	FASILITAS	GOLONGAN TARIF	TARIF
1.	Tempat Rekreasi:	a. Obyek Wisata Batu Pake Gojeng	Dewasa	Rp5.000,00/ orang
			anak-anak	Rp3.000,00/ orang
		b. Obyek Wisata Air Terjun Lembang Saukang	Dewasa	Rp5.000,00/ orang
			anak-anak	Rp3.000,00/ orang
		c. Obyek Wisata Air Terjun Kembar Batu Barae	Dewasa	Rp5.000,00/ orang
			anak-anak	Rp3.000,00/ orang
		d. Objek Wisata Hutan Bakau Tongke-Tongke	Dewasa	Rp5.000,00/ orang
			anak-anak	Rp3.000,00/ orang

		e. Objek Wisata Tahura	Dewasa	Rp5.000,00/orang
			anak-anak	Rp3.000,00/orang
2.	Tempat Olah Raga	a. Kolam Renang	1.Hari Non Libur - Dewasa - Anak-anak 2.Hari Libur - Dewasa - Anak-anak	- Rp8000,00 /orang - Rp3000,00 /orang - Rp10000,00 /orang - Rp5000,00 /orang
		b. Lapangan Tennis Cakempong	1. Pukul 06.00 sampai dengan 18.00 2. Pukul 18.00 sampai dengan 06.00	- Rp5.000,00 /orang - Rp8.000,00 /orang
		c. Lapangan Indoor Arifuddin Mattotorang	1. Pukul 06.00 sampai dengan 18.00 2. Pukul 18.00 sampai dengan 06.00	- Rp5.000,00 /orang - Rp10.000,00 /orang
		d. Sirkuit Bikeru	Balapan dan Ketangkasan	Rp5.000.000,00 /hari Di luar listrik dan fasilitas lainnya.
		e. Lapangan Indoor Basket		Rp50.000,00 per jam
		f. Lapangan Indoor Futsal		Rp100.000,00 per jam

2. Pasal 21 dihapus.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sinjai.

Ditetapkan di Sinjai
pada tanggal 29 November 2017

BUPATI SINJAI,

ttd

SABIRIN YAHYA

Diundangkan di Sinjai
pada tanggal 29 November 2017

Plt. SEKERTARIS DAERAH KABUPATEN SINJAI,

ttd

AKBAR

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI TAHUN 2017 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI PROVINSI SULAWESI
SELATAN B.HK.HAM.4.123.17

Sesuai Dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



MUKMAN DAHLAN, S. IP., M. Si
Pegawai. Pembina

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SINJAI
NOMOR 6 TAHUN 2017
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH NOMOR 19 TAHUN 2012
TENTANG RETRIBUSI TEMPAT REKREASI DAN OLAHRAGA

I. UMUM

Bahwa dengan adanya beberapa objek retribusi tempat rekreasi dan olahraga yang sudah tidak sesuai dengan perkembangan perekonomian, sehingga perlu melakukan penyesuaian dan perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 19 Tahun 2012 tentang Retribusi Tempat Rekreasi dan Olahraga

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SINJAI NOMOR 6